



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR 44 TAHUN 2019**

TENTANG

PEMURNIAN DAN TATA KELOLA MINUMAN TRADISIONAL BERALKOHOL  
KHAS NUSA TENGGARA TIMUR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa keberadaan minuman tradisional beralkohol yang belum dimurnikan seperti arak, sopi, moke dan lain sebagainya di satu sisi sangat berbahaya bagi kesehatan, namun di sisi lainnya merupakan sumber penghasilan bagi segmen masyarakat tertentu yang melakukan penyulingan dan penjualan minuman tradisional beralkohol tersebut;
  - b. bahwa untuk mengantisipasi bahaya dan sekaligus menjamin kegiatan penyulingan minuman tradisional beralkohol sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk mengatur pemurnian dan tata kelolanya;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 71/M-IND/PER/7/2012 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol, masyarakat daerah diperbolehkan untuk menyuling minuman tradisional beralkohol tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) liter per hari serta pengedaran dan perdagangannya hanya dilakukan dalam wilayah provinsi;
  - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Gubernur dapat menetapkan suatu peraturan dan diakui keberadaannya sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dibentuk berdasarkan kewenangan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemurnian dan Tata Kelola Minuman Tradisional Beralkohol Khas Provinsi Nusa Tenggara Timur; 

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  7. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
  8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri dan Mutu Minuman Beralkohol;
  9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dan Perubahannya;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMURNIAN DAN TATA KELOLA MINUMAN TRADISIONAL BERALKOHOL KHAS NUSA TENGGARA TIMUR. *u*

15. Distributor adalah Perusahaan yang ditunjuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota untuk mengedarkan minuman beralkohol yang telah dimurnikan dan berstandar nasional kepada pengecer dan penjual langsung melalui sub distributor di wilayah pemasaran tertentu.
16. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk mengedarkan minuman beralkohol yang telah dimurnikan dan berstandar nasional kepada pengecer dan penjual langsung di wilayah pemasaran tertentu.
17. Pengecer adalah Perusahaan yang menjual minuman tradisional beralkohol yang telah dimurnikan dan berstandar nasional kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
18. Penjual Langsung adalah Perusahaan yang menjual minuman tradisional beralkohol yang telah dimurnikan dan berstandar nasional kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
19. Tata kelola minuman beralkohol khas Nusa Tenggara Timur adalah proses produksi, standarisasi, distribusi/penjualan, pengendalian dan pengawasan terhadap baik minuman tradisional beralkohol yang belum dimurnikan maupun yang telah dimurnikan atau berstandar nasional.
20. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh petugas pengawas barang dan jasa mulai dari kegiatan produksi, standarisasi, distribusi/penjualan, dalam rangka pengendalian minuman tradisional beralkohol.

## Bagian Kedua

### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pembinaan, pemurnian, pengendalian dan pengawasan terhadap proses produksi minuman tradisional beralkohol baik yang belum dimurnikan maupun yang sudah dimurnikan.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk:

- a. menjamin produksi dan/atau penyulingan minuman tradisional beralkohol yang belum dimurnikan untuk dijadikan bahan baku bagi minuman tradisional beralkohol yang dimurnikan atau berstandar nasional;
- b. melarang peredaran dan atau penjualan minuman tradisional beralkohol yang belum dimurnikan atau belum dilakukan standarisasi nasional untuk langsung dikonsumsi;
- c. mewujudkan sistem proses produksi, peredaran dan penjualan minuman tradisional beralkohol yang telah dimurnikan atau telah dilakukan standarisasi nasional; dan
- d. mewujudkan perlindungan terhadap masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan Minuman Tradisional Beralkohol yang belum dimurnikan atau belum dilakukan standarisasi nasional. 

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Batasan Pengertian atau Definisi  
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Biro Ekonomi dan Kerjasama adalah Biro Ekonomi dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Minuman tradisional beralkohol yang belum dimurnikan adalah minuman yang dibuat dari bahan baku lokal secara tradisional dan turun-temurun, dikemas secara sederhana yang mengandung etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol.
9. Minuman tradisional beralkohol yang dimurnikan adalah minuman beralkohol yang dimurnikan dari zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan dengan menggunakan teknologi tertentu, dilakukan oleh ahli yang berkompoten dan memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk dapat diedarkan secara nasional maupun internasional.
10. Bahan Baku adalah bahan mentah utama yang diperlukan untuk membuat minuman tradisional beralkohol yang belum dimurnikan.
11. Bahan Penolong adalah bahan selain bahan baku yang diperlukan untuk proses produksi minuman tradisional beralkohol dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi.
12. Setiap Orang adalah orang perseorangan, lembaga atau korporasi yang merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan proses fermentasi Minuman Tradisional Beralkohol baik yang dimurnikan maupun yang belum dimurnikan.
13. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman Beralkohol.
14. Produsen adalah Orang/Badan Hukum/Lembaga berbadan hukum yang melakukan kegiatan destilasi/penyulingan terhadap minuman tradisional beralkohol untuk menghasilkan minuman tradisional beralkohol yang dimurnikan dan berstandar nasional. u

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup  
Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi kegiatan:

- a. produksi dan pemurnian;
- b. distribusi;
- c. penjualan;
- d. pengendalian dan pengawasan;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pembiayaan;
- g. larangan; dan
- h. sanksi administratif.

BAB II  
PRODUKSI DAN PEMURNIAN

Pasal 5

- (1) Produksi minuman tradisional beralkohol yang belum dimurnikan dilakukan oleh Setiap Orang yang berusaha di Daerah.
- (2) Dalam melakukan kegiatan produksi minuman tradisional beralkohol yang belum dimurnikan, Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan aspek keamanan, kesehatan, keselamatan dan lingkungan (K3L).
- (3) Dalam melakukan kegiatan produksi minuman tradisional beralkohol yang belum dimurnikan, setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan bahan baku lokal dalam daerah.
- (4) Selain bahan baku lokal dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat juga menggunakan bahan baku lain berdasarkan rekomendasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (5) Hasil Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dijual langsung kepada Konsumen.

Pasal 6

- (1) Hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dijual kepada Produsen untuk dilakukan pemurnian dan standarisasi.
- (2) Proses pemurnian dilakukan dengan menggunakan teknologi dan uji laboratorium serta dilakukan oleh ahli yang berkompeten.
- (3) Dalam melakukan kegiatan produksi minuman tradisional beralkohol yang dimurnikan, Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan aspek keamanan, kesehatan, keselamatan dan lingkungannya (K3L).
- (4) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Produsen yang membeli hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), wajib mengacu pada standar harga batas bawah.
- (2) Standar harga batas bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. *u*

BAB III  
DISTRIBUSI

Pasal 8

- (1) Produsen, Distributor, Sub Distributor, Pengecer dan Penjual Langsung minuman tradisional beralkohol yang dimurnikan wajib memiliki izin edar dengan memenuhi persyaratan, meliputi:
  - a. standar keamanan;
  - b. mutu;
  - c. kemasan; dan
  - d. label.
- (2) Distribusi minuman tradisional beralkohol yang dimurnikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Produsen kepada Distributor.
- (3) Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mendistribusikan minuman tradisional beralkohol yang dimurnikan kepada Sub Distributor.
- (4) Sub Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mendistribusikan minuman tradisional beralkohol yang dimurnikan kepada Pengecer dan/atau Penjual Langsung.

BAB IV  
PENJUALAN

Pasal 9

- (1) Penjual minuman tradisional beralkohol yang dimurnikan adalah:
  - a. produsen;
  - b. distributor;
  - c. sub distributor;
  - d. pengecer dan/atau;
  - e. penjual langsung.
- (2) Minuman tradisional beralkohol yang dimurnikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dijual pada tempat-tempat sebagai berikut:
  - a. hotel, bar dan restoran;
  - b. minimarket;
  - c. supermarket;
  - d. toko pengecer lainnya; dan/atau
  - e. tempat tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota.
- (3) Minuman tradisional beralkohol yang telah dimurnikan yang dijual pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat diminum langsung di tempat tersebut.
- (4) Minuman tradisional beralkohol yang telah dimurnikan yang dibeli pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, hanya untuk:
  - a. kepentingan adat;
  - b. kepentingan ritual keagamaan; dan
  - c. cinderamata, yang dibatasi dengan takaran volume sampai dengan 1000 ml (seribu mili liter). *u*

- (5) Penjualan minuman tradisional beralkohol yang telah dimurnikan di tempat tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, tidak diperbolehkan:
  - a. pada gelanggang remaja, kaki lima, penginapan remaja dan bumi perkemahan; dan
  - b. berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit.
- (6) Penjualan minuman tradisional beralkohol yang telah dimurnikan dan berstandar nasional hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada penjual.

## BAB V

### PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 10

- (1) Pengendalian dan pengawasan terhadap produksi minuman tradisional beralkohol yang telah dimurnikan dilakukan terhadap:
  - a. lokasi pembuatan;
  - b. bahan baku dan bahan penolong;
  - c. proses produksi; dan
  - d. pemanfaatannya.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan terhadap Produsen, Distributor, Sub Distributor, Pengecer dan Penjual Langsung, meliputi:
  - a. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Tradisional Beralkohol (SIUP-MB);
  - b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - c. izin edar;
  - d. label;
  - e. standar nasional (SNI);
  - f. harga;
  - g. kemasan.

#### Pasal 11

- (1) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan oleh Tim Terpadu.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  - b. Dinas Kesehatan;
  - c. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  - d. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - e. Biro Ekonomi dan Kerjasama;
  - f. Balai Pengawas Obat dan Makanan;
  - g. Tokoh Masyarakat dan;
  - h. Unsur terkait lainnya.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 

- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (5) Selain berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Terpadu juga dapat berkoordinasi dengan pihak kepolisian daerah sesuai kebutuhan.

#### Pasal 12

Dalam rangka pelaksanaan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bupati/Walikota membentuk Tim Terpadu.

### BAB VI

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pengendalian terhadap kegiatan penyulingan, pengedaran dan penjualan minuman tradisional beralkohol.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam bentuk melaporkan atau memberikan informasi tentang adanya tindakan:
  - a. Setiap Orang dan/atau Produsen yang memproduksi minuman tradisional beralkohol tidak sesuai dengan proses penyulingan, pembuatan dan pengolahan minuman tradisional beralkohol;
  - b. Setiap Orang dan/atau Produsen yang menyuling minuman tradisional beralkohol tanpa izin;
  - c. Setiap Orang yang menyuling minuman tradisional beralkohol melebihi 25 (empat puluh) liter per hari dan Produsen yang menyuling minuman tradisional beralkohol melebihi 1000 (seribu) liter per hari.
  - d. Setiap Orang dan/atau Produsen yang menyuling minuman tradisional beralkohol melebihi kadar ethanol yang telah ditetapkan.
  - e. Distributor dan/atau sub distributor yang mengedarkan minuman tradisional beralkohol yang disuling tanpa label edar;
  - f. Distributor/sub distributor/pegecer/penjual langsung yang menjual minuman tradisional beralkohol yang dimurnikan tanpa izin.

### BAB VII

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan biaya pelaksanaan pengendalian penyulingan, pengedaran dan penjualan minuman tradisional beralkohol.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dipergunakan untuk membeli alat pengukur berupa pikno meter atau peralatan lainnya untuk mengukur kadar alkohol minuman tradisional beralkohol. 

- (4) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan secara cuma-cuma alat pengukur kadar alkohol minuman tradisional beralkohol kepada Setiap Orang dan/atau Produsen yang melakukan penyulingan minuman tradisional beralkohol.

## BAB VIII LARANGAN

### Pasal 15

- (1) Setiap Orang dan/atau Produsen dilarang menyuling minuman tradisional beralkohol tanpa ijin.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk memproduksi minuman tradisional beralkohol dengan kadar ethanol di atas 55 %.
- (3) Penjual langsung atau pengecer minuman tradisional beralkohol yang dimurnikan dilarang menjual minuman tradisional beralkohol pada tempat dan subyek yang tidak memenuhi syarat.
- (4) Penjual langsung dan pengecer dilarang mengiklankan minuman tradisional beralkohol yang dimurnikan kepada masyarakat, kecuali yang telah memiliki label tanda edar.
- (5) Seseorang dilarang mengkonsumsi minuman tradisional beralkohol sampai mabuk dan/atau menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban umum yang mengakibatkan kerugian harta benda, badan dan/atau nyawa bagi orang lain.

## BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 16

- (1) Produsen yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Distributor, Sub Distributor, Pengecer dan Penjual Langsung yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6), dikenakan sanksi administratif.
- (3) Setiap Orang dan/atau Produsen yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), berupa :
  - a. teguran lisan dan/atau tertulis;
  - b. penghentian sementara proses penyulingan, pengedaran maupun penjualan minuman tradisional beralkohol;
  - c. pencabutan ijin usaha.
- (5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan jenis dan berat-ringannya pelanggaran.
- (6) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Setiap Orang, Produsen, Distributor, Sub Distributor, Pengecer dan Penjual Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dapat dikenakan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal, 12 April 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

  
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal, 12 April 2019

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

  
BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 45